



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
*ආපාත වැළැක්වීමේ සහ පාලන කොට්ඨාසය*

Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Kode Pos : 55713  
Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100  
Website : <http://bpbd.bantulkab.go.id> Email : [bpbd@bantulkab.go.id](mailto:bpbd@bantulkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS YULI HERWANTA, ST, MT  
Jabatan : Kepala Pelaksana  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL

PIHAK PERTAMA  
KEPALA PELAKSANA

H. ABDUL HALIM MUSLIH

AGUS YULI HERWANTA, ST, MT  
NIP. 19680720 199603 1 003

# LAMPIRAN I

## PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Jabatan : Kepala Pelaksana  
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,73	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,73*
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap ( <i>Response Time</i> ) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Menit	8,45	Triwulan IV	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	8,45*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.598.088.202
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.968.085.979
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 2.039.593.650
	Jumlah Anggaran	Rp. 19.605.767.831

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA  
BUPATI

Bantul, 31 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA PELAKSANA

H. ABDUL HALIM MUSLIH

AGUS YULI HERWANTA, ST, MT  
NIP. 19680720 199603 1 003

**LAMPIRAN II**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana ini adalah upaya untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana dengan menggunakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menangani bencana yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dapat digunakan untuk memberikan gambaran kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strategis dan terukur, serta menurunkan angka Indeks Risiko Bencana (IRB) di tingkat nasional. Untuk menghitung IKD, dibutuhkan data dan dokumen pendukung dari daerah. Data tersebut meliputi 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan. Dalam menghitung IKD, daerah perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti: Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan lain-lain. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. Undang-undang ini mengatur penanggulangan bencana sebagai urusan wajib daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang ini mengatur tentang upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyusunan IKD dapat mencakup indikator ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, kesiapsiagaan, serta pemulihan pasca-bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari tantangan dan bencana dengan mengukur ketahanan suatu daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan kondisi sosial-ekonomi lainnya	Setiap indikator dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah mengalikan skor normalisasi masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing dimensi. Kemudian, hasil dari setiap dimensi dijumlahkan untuk memperoleh skor total IKD : $IKD = \sum (Skor\ Dimensi \times Bobot\ Dimensi)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Pedoman dan Metodologi dari Lembaga Terkait</li> <li>- Dokumen dan Studi Kasus Ketahanan Daerah</li> <li>- Konsultasi dengan Ahli dan Lembaga Peneliti</li> </ul>

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,73	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam dokumen Renstra sebesar 0,94 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0,72 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja menggunakan target sebesar 0,73.

### Uraian Sasaran 2 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam menangani situasi kebakaran serta menyelamatkan manusia atau harta benda yang terancam. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk membangun sistem penanganan kebakaran dan penyelamatan yang lebih responsif, efisien, dan efektif, dengan mengutamakan keselamatan manusia serta meminimalisasi dampak kerusakan. Sasaran kinerja ini berfokus pada peningkatan seluruh aspek operasional, strategis, dan teknis yang berkontribusi pada keberhasilan dalam menangani kejadian kebakaran dan penyelamatan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini menyebutkan pentingnya respons yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana, termasuk kebakaran. Meskipun lebih fokus pada penanggulangan bencana alam, prinsip respons cepat dalam bencana berlaku juga untuk bencana kebakaran. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara penanggulangan bencana untuk memiliki sistem dan prosedur untuk respons yang cepat, yang dapat diadaptasi untuk kebakaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disebutkan Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit. Semakin kecil *response time* menunjukkan kinerja yang semakin baik.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Waktu Tanggap ( <i>Response Time</i> ) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan sangat relevan dalam mengurangi kerusakan, melindungi nyawa, dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran. Penanganan yang cepat dan tepat dapat memperkecil kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendukung keberhasilan operasi pemadam	nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun oleh relawan kebakaran atau	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

	kebakaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem tanggap darurat kebakaran beroperasi dengan efisien dan responsif, yang mencakup koordinasi yang baik antara petugas, penggunaan teknologi yang tepat, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap langkah-langkah keselamatan	komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal	
--	---	---	--

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Waktu Tanggap ( <i>Response Time</i> ) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	8,45	Target tahun 2025 untuk indikator Waktu Tanggap ( <i>Response Time</i> ) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan dalam dokumen Renstra sebesar 14,38 Menit, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 8,50 menit. Dalam target ini menggunakan rumus invert semakin kecil realisasi dari target maka semakin tercapai sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 8,45. Realisasi tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.